



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR : 97/KPTS/VI/ 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEMBALI KEPALA DESA DOMATO**  
**KECAMATAN JAILOLO SELATAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa setelah mencermati kembali motif pelanggaran atas larangan Kepala Desa dan berdasarkan hasil klarifikasi-klarifikasi pihak terkait atas dinamika serta perkembangan masalah pemberhentian sementara Kepala Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan, maka dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018, maka dipandang perlu melakukan pemulihan status Kepala Desa Non aktif sekaligus pengangkatan Kembali dalam Jabatan Kepala Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang pengangkatan Kembali Kepala Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 ;



3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2019 tentang Batas Desa anatar Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan: 1. Surat Camat Jailolo Selatan Nomor 140/50/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Permohonan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Andris Koya / Nip. 19740806 2010011 012** dari Penjabat Kepala Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan disertai ucapan terima kasih atas dharma bakti nya selama memangku jabatan Kepala Desa;
- KEDUA** : Mengangkat Kembali Sdr. **Maxem Lambertus** sebagai Kepala Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA** : Masa jabatan Kepala Desa adalah melanjutkan sisa masa jabatan sebagaimana diatur pada diktum kedua Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 138/KPTS/VII/2024 tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terpilih Pada 11 (Sebelas) Desa Di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat nomor: 107/KPTS/VI/2024 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Domato dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo  
Pada tanggal 24 Juni 2025

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**JAMES UANG**

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid. Adm. Umum	
Kepala DPMPD	f
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.  
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.  
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
5. Camat Jailolo Selatan di Domato.  
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.